2

# Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa

## *Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation in the Village*

**Pairan**
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember,
Jalan Kalimantan No.37 Sumbersari, Jember, Indonesia,
E-mail: pairan.fisip@unej.ac.id HP.08123491681
tanggal di terima 29 April 2019 tanggal di perbaiki 14 Agustus 2019 tanggal di setujui 2 September 2019

***Abstract***

*The purpose of this study is to find a model of village government policy in developing productive economic enterprises (UEP) for the poor. The most basic problem of poverty is not lack of capital or low human resources, but lies in the mindset of the poor themselves. Village government policy focuses on changing the mindset. The effort made to change the mindset is done by empowering the community. It is intended that poor people can get out of poverty. This empowerment process requires policies that favor the poor. The policy is based on a strong opinion that the economic development of the poor can be successful if implemented by the government together with the community. The government has certain institutions to assist the community in the process of making planning and implementation in poverty alleviation programs. The research method is qualitative with a case study approach in Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency, to find a model of village government policy in the development of UEP. Data was collected through observation, interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. The results showed that the village government policy model for UEP development was taken through four phases of activities, namely socio-economic mapping, community consultation, public consultation, and mentoring for empowering economic groups through UEP. This model is based on local initiatives in community-based poverty alleviation through sustainable livelihoods. Recipients of the program from this policy model are expected to conduct further training to improve the quality of results, marketing, and building networks outside the region.*

***Keywords: implementation; policy; local initiative; poverty; livelihood***

**Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP) penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan yang paling mendasar bukanlah ketiadaan modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, tetapi terletak pada pola pikir pada masyarakat miskin itu sendiri. Kebijakan pemerintah desa menitik beratkan pada perubahan pola pikir tersebut. Upaya yang dilakukan untuk perubahan pola pikir tersebut dilakukan melalui pemberdayakan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin mampu keluar dari kemiskinan. Proses pemberdayaan ini diperlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan dilakukann berdasarkan keyakinan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat miskin dapat berhasil jika dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah memiliki lembaga tertentu untuk membantu masyarakat dalam proses membuat perencanaan dan implementasinya pada program penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan *case study* di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, untuk menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan UEP. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan pemerintah desa untuk pengembangan UEP diambil melalui empat tahap kegiatan, yaitu pemetaan sosial ekonomi, konsultasi komunitas, konsultasi publik, dan pemdampingan pemberdayaan kelompok ekonomi melalui UEP. Model ini didasarkan pada inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan. Penerima program dari model kebijakan ini diharapkan melakukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hasil, pemasaran, dan mambangun *network* keluar wilayah.

**Kata kunci: implementasi; kebijakan; inisiatif lokal; kemiskinan; mata pencaharian**

## A. Pendahuluan

Luas wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah 43,75 km$^2$ dengan ketinggian rata-rata 141 m dari permukaan laut. Kecamatan Arjasa terdiri dari enam desa yaitu: Desa Arjasa, Kemuning Lor, Darsono, Kamal, Candi Jati, dan Desa Biting. Hasil observasi awal bahwa dari enam desa itu yang banyak penduduk miskinnya adalah Desa Kemuning Lor dan Desa Darsono (Observasi tanggal 4 Maret 2018).

Jenis mata pencaharian penduduk selain bertani adalah pengrajin bambu, baik itu di Desa Kemuning Lor maupun Desa Darsono. Kerajinan bambu yang dibuat masyarakat miskin itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Jenis kerajinan bambu yang dihasilkan antara lain keranjang sampah, kursi bambu, kurungan ayam, kurungan burung, dan gedek. Kegiatan ini dilakukan oleh mereka secara turun temurun. Kerajinan bambu ini dibuat oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan pengrajin bambu diperoleh dengan menjual hasil kerajinan bambu dengan cara menjajakan ke desa-desa lain bahkan sampai ke Kota Jember yang jaraknya 20 km dengan berjalan kaki.

Hasil observasi awal bahwa beberapa pengrajin bambu sudah memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU), namun ada beberapa yang tidakmemiliki SKU (Observasi 4 Maret 2018). Hal ini berarti masyarakat miskin pengrajin bambu ada yang sudah memiliki SKU dan ada yang belum memiliki. SKU penting bagi pengrajin bambu.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut dalam upaya pengembangan usaha kerajinan bambu diperlukan payung kebijakan. Kebijakan yang sesuai dengan masalah ini adalah kebijakan yang dikemukakan oleh Titmus (1974), Suharto (2008:7) bahwa kebijakan seharusnya senantiasa berorientasi kepada masalah **(***problem-oreiented*) dan berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian kebijakan yang memayungi usaha kerajinan bambu tersebut memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan mengembangkan usaha kerajinan bambu.

Apabila kebijakan tidak bisa berorientasi pada masalah komunitas dan tindakan yang sesuai dengan masalah maka apabila kebijakan tersebut diimplementasikan tidak bisa memecahkan masalah yang akan ditangani. Hal ini sesuai dengan pendapat Spicker (1995) bahwa kebijakan tersebut masuk dalam kategori kebijakan sosial yaitu kebijakan yang menyangkut kualitas hidup manusia pada beberapa jenis pelayanan kolektif (Usaha Ekonomi Produktif/ UEP) guna melindungi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut *state of the art* dari penelitian ini adalah kebijakan sosial yang kurang memihak pada masyarakat miskin, akibatnya kemiskinan yang dialaminya terus-menerus, sehingga masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinannya.

Jika ditelusuri permasalahan kemiskinan yang paling mendasar bukanlah ketiadaan modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, tetapi persoalan kemiskinan itu bukan dianggap masalah oleh lokalitas masyarakat atau orang miskin itu sendiri. Untuk itu proses penyadaran masyarakat dengan pola pikir merupakan awal dari kebijakan sosial.

Oleh karena itu agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan, perlu ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan yang diperlukan masyarakat miskin untuk pengembangan UEP adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasinya.

Konsep model kebijakan pengembangan UEP menurut Permensos Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Penanganan Fakir Miskin bisa di gambarkan sebagai berikut.

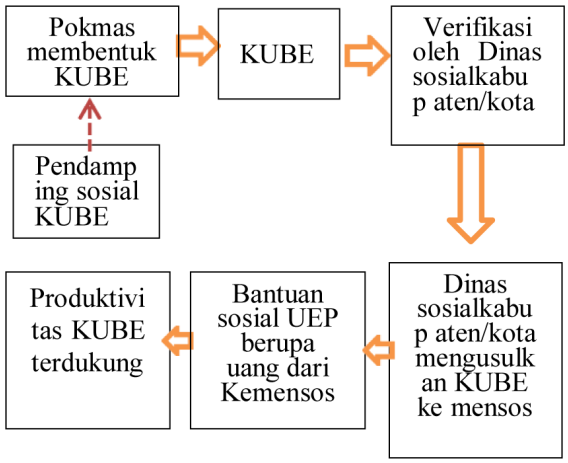


Gambar 1.
Konsep Model Kebijakan Bantuan Sosial Untuk KUBE
(Diolah berdasarkan Kepmensos Nomor 2/ 2019)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana model kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan UEP penduduk miskin?

Tujuan kegiatan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan UEP penduduk miskin. Hasil penelitian yang berupa model kebijakan sosial ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam upaya meningkatkan usaha penduduk miskin, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

## B. Penggunaan Metode Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Kemuning Lor dan Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Data peneltian diperoleh dari informan, observasi lapangan dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive* untuk menentukan informan kunci (*key informan*) dengan syarat mereka adalah orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini (Sugiyono, 2008: 97). Informan kunci (*key informan*) adalah kepala desa, karena mereka orang yang dianggap paling mengetahui informasi tentang kebijakan pengembangan UEP untuk KUBE di desanya.

Teknik penentuan informan berikutnya adalah teknik *snowball*. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang di tentukan berdasarkan petunjuk *key informan* seperti pengrajin bambu dan kelompok pengrajin bambu tambahan. Berdasarkan teknik *snowball* didapat sejumlah 20 orang pengrajin bambu sebagai informan tambahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Teknik analisis data adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009), terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal tersebut sebagai sesuatu kesatuan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas dengan cara mengkategorisasikan data dengan sistem pencatatan dan triangulasi yaitu penelusuran data secara *crosscheck* dengan mengkonfirmasi temuan penelitian dengan para ahli atau pemerhati, sehingga diperoleh data lengkap dan tidak bias.

## C. Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

### 1. Diskripsi Lokasi Penelian

Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Jawa Timur dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat desa. Sesuai dengan potensi desa yang ada, perekonomian di Desa Kemuning Lor masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan

perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang menjadi potensi ekonomi unggul adalah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi padi, kopi, jagung, kacang tanah, ketela pohon, buah naga, rambutan, durian, alpukat, petai, jahe, sengon laut, kayu mahoni dan kerajinan bambu tradisional.

Masyarakat Desa Kemuning Lor mayoritas adalah Suku Madura. Walaupun bukan asli Warga Madura tetapi bahasa dan kebiasaan sehari-hari mengikuti bahasa dan adat Madura. Masyarakat Desa Kemuning Lor memiliki adat dan budaya yang kuat. Beberapa kebijakan dari pemerintah sering tidak sejalan dengan adat dan budaya masyarakat.

Unsur dari pemerintahan desa meliputi kepala desa dan perangkat desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD). Dalam rangka mencapai kinerja yang efektif dan efisien, pemerintah desa mengembangkan komunikasi dan kemitraan sejajar yang harmonis didukung adanya pertemuan rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 200 tentang Pemerintahan Desa.

Selain unsur pemerintahan desa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kemuning Lor, pemerintah desa juga melibatkan lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari rukun tetanga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

**2. Program Pelayanan Sosial**

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan maka dirasa perlu menetapkan arah pembangunan yang akan membawa kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Beberapa konsep pelayanan yang dilakukan di Desa Kemuning Lor sudah masuk dalam visi dan misi desa yaitu: Terciptanya pelayanan di bidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan masyarakat Desa Kemuning Lor yang sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, konsep pelayanan yang dilakukan terfokus pada pelayanan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Selain itu juga pelayanan pemerintahan dimasukkan pada strategi dan pembangunan desa. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada: a) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan; b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan c) Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah desa sangat menyadari bahwasannya desa merupakan subsistem pemerintahan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Baik dan buruknya citra kinerja pemerintahan sangat ditentukan oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menyadari akan pentingnya peranan desa di bidang pelayanan umum kepada masyarakat, maka pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan bahkan jika perlu pemerintah desa membuka pintu selama 24 jam terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Khusus pelayanan untuk bantuan sosial UEP KUBE di Desa Kemuning Lor dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yakni konsultasi komunitas, konsultasi publik dan pendampingan pemberdayaan kelompok.

### 3. Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Inisiatif Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Mata Pencaharian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2, menguraikan bahwa pentingnya musyawarah, peran BPD yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penelitian juga bertujuan ingin mengetahui sejauh mana UU Nomor 6 dan Permendes di terapkan di Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember.

Deskripsi kondisi kebijakan yang dilakukan di Desa Kemuning Lor pada dasarnya adalah proses pemberian dukungan kepada komunitas untuk menyadari adanya kebijakan yang terkait dengan proses keberdayaan masyarakat melalui intervensi kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan dan pembangunan sosial.

Kaitan dengan pengembangan usaha ekonomi produktif penduduk miskin dengan keberadaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi: 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan; 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa tersebut produk unggulan desa yang bisa dikembangkan adalah kerajinan bambu.

Berdasarkan ketentuan kebijakan kedua kementerian tersebut pelaksanaan kebijakan pengembangan UEP di desa dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni a) Pemetaan sosial ekonomi; b) Pemberdayaan melalu UEP; dan c) Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial.

Pemetaan sosial ekonomi secara praktis langkah yang dilakukan ialah pengkondisian Tim atau pembentukan Tim pemetaan di tingkat desa. Tim pemetaan akan mendapat bimbingan teknis terkait dengan kegiatan yang akan dijalankan. Pemilihan klaster lokasi pemetaan dilakukan oleh Tim setelah mendapatkan bimbingan teknik, selanjutnya dilakukan pemetaan sosial ekonomi. Pemetaan sosial ekonomi menggunakan pendekatan *non-directive* (tidak langsung) yakni dengan FGD, bertujuan untuk mengangkat isu komunitas dan potensi komunitas lokal. Dengan kajian lapangan dapat memformulasikan (potensi sosial, ekonomi lokal dan analisis alternatif rencana usaha).

Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka kegiatan berikut ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalu UEP. Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi program pengembangan UEP berbasis mata pencaharian. Langkah ini bertujuan mengelompokkan keluarga miskin berdasarkan klaster mata pencaharian. Selanjutnya, pihak pelaksana program melakukan kesepakatan dengan keluarga miskin perihal usaha melalui UEP. Setelah

kesepakatan diantara kedua belah pihak terjalin maka proses penyusunan proposal kegiatan UEP berdasarkan mata pencaharian disusun.

Proposal sebagai langkah awal untuk pencairan stimulan modal usaha UEP. Ketika modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat memulai usaha melalui program UEP dengan uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak pelaksana program. Dengan demikian UEP keluarga miskin berdasarkan mata pencaharian berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program.

Komponen berikut adalah kejelasan tentang mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial. Pengadaan E-Warong UEP menjadi wadah produk dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi rumah tangga meliputi pengepulan produk, pemasaran produk, channeling pemasaran ke luar pulau dan warong UEP.com. Fungsi e- warong dalam penyaluran bantuan sosial seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial ialah sebagai media kontroling harga sembako pada masyarakat. Dengan e-warong penjualan atau pembelian sembako diharapkan dapat berjalan kondusif dengan terjangkaunya harga beli barang (sembako) atau istilah lainnya ialah elemen stabilisasi harga sembako dan menjadi target distribusi operasi pasar. E-Warong juga berfungsi sebagai media penyalur bantuan sosial non tunai, dan sebagai outlet koperasi. Hal tersebut menekankan bahwa peran e-warong sangat strategis sebagai bentuk produk dari inisiatif lokal. Kebaradaan e-warong memperkuat intensitas dan keberlanjutan program usaha ekonomi produktif.

Untuk merumuskan kebijakan pengembangan UEP dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yakni konsultasi komunitas, konsultasi publik dan pendampingan pemberdayaan kelompok.

Konsultasi Komunitas. Konsultasi di tingkat komunitas di Desa Kemuning Lor dilakukan melalui serangkaian diskusi interaktif yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk menganalisis masalah kemiskinan. Konsultasi dilaksanakan oleh suatu tim terdiri dari dua atau tiga orang yang bertugas mengumpulkan informasi dan memfasilitasi diskusi dengan masyarakat. Menurut penuturan kepala desa bahwa :

"Tim kami bentuk sebanyak tiga orang yang saya anggap mengerti proses pelaksanaan kebijakan bantuan sosial untuk UEP kepada KUBE di Desa Kemuning Lor yang sesuai dengan arahan ketika koordinasi di Dinas Sosial Kabupaten Jember sebelumnya. Mereka bertiga kami tugasi untuk mengumpulkan informasi dan diskusi dengan kelompok sasaran yang sudah memiliki KUBE".

Tim pelaksana ini telah dibekali dengan kemampuan untuk menerapkan pendekatan partisipatoris yang sangat menekankan pada proses belajar bersama dan bukan menggurui atau memberikan penyuluhan pada masyrakat. Tim ini juga telah dibekali dengan pemahaman tentang aspek multi-dimensi kemiskinan dan kerangka analisis sehingga mereka mampu melakukan pendalaman terhadap berbagai isu penting, dan membantu anggota KUBE mengkaitkan berbagai informasi yang relevan dengan pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu anggota Tim konsultasi komunitas yang mengatakan berikut:

"Kemampuan analisis tim pelaksana dan keterbukaan untuk menghargai pendapat berbagai golongan masyarakat merupakan kunci terpenting bagi keberhasilan konsultasi di tingkat komunitas".

Secara garis besar konsultasi di tingkat komunitas yang telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: a) Tim konsultasi komunitas mengumpulkan informasi tentang kebutuhan anggota KUBE tentang apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Data diperoleh dari dari berbagai tokoh dan anggota KUBE; b) Tim konsultasi komunitas melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi kehidupan anggota KUBE; c) Tim konsultasi komunitas melakukan diskusi terfokus dengan beberapa KUBE, serta diskusi pleno di tingkat desa yang dilaksanakan pada akhir rang-

kaian kegiatan di desa; d) Tim konsultasi komunitas melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden terpilih yaitu perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan perangkat desa yang ditujukan untuk menggali berbagai isu penting secara mendalam tenang pelaksanaan bantuan sosial untuk UEP pada KUBE.

Untuk mengoptimalkan hasil yang didapat dan menghindari terjadinya penyimpangan informasi secara sistematis agar tidak bias, beberapa ketentuan umum yang telah disepatai oleh Tim konsultasi komunitas yang diterapkan dalam melaksanakan diskusi dengan masyarakat adalah: a) Penentuan jadwal diskusi dilakukan bersama dan mengikuti ketersediaan waktu masyarakat; b) Diupayakan tempat pertemuan yang netral, atau pertemuan dilakukan di lingkungan komunitas mereka; c) Peserta diskusi ditempatkan sebagai pihak yang paling paham mengenai masalah yang dihadapi dan paling tahu jalan keluarnya; d) Masyarakat ditempatkan sebagai pemeran utama diskusi, sebagai sumber dan penganalisis informasi; e) Semua peserta diskusi mempunyai hak suara yang sama; f) Masyarakat sebagai penentu keputusan, pihak luar hanya sebagai fasilitator diskusi; g) Keterlibatan aparat desa dalam diskusi disetarakan dengan peserta yang lain; h) Hindari dominasi forum oleh individu tertentu; i) Semua belajar untuk melakukan pendalaman (*probing*) mengenai informasi yang disampaikan.

Menurut penuturan Tim konsultasi komunitas bahwa hasil diskusi dengan masyarakat telah ditanyakan ulang dengan hasil pengamatan langsung, misalnya melalui jelajah lapangan (transek), dan hasil wawancara dengan informan kepala desa dan tokoh masyarakat yang memahami isu-isu kebijakan bantuan sosial UEP. Berbagai alat bantu (*tools*) telah dikembangkan untuk mempercepat dan memudahkan penggalian informasi dan fasilitasi dalam diskusi dengan masyarakat.

Dalam konsep kerangka analisis kebijakan sosial, proses konsultasi komunitas tersebut bisa dikategorikan sebagai fokus implementasi kebijakan sosial yang merupakan pernyataan atau data mengenai cara atau metode kebijakan sosial tersebut diimplementasikan atau diterapkan (Suharto, 2008:87). Data yang diperoleh dari konsultasi komunitas digunakan sebagai alternatif implementasi kebijakan yang dipilih dalam pelaksanaan program kegiatan bantuan sosial untuk UEP pada KUBE.

Konsultasi Publik. Tujuan konsultasi publik adalah untuk mengikutsertakan berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembahasan dan perumusan masalah kemiskinan, dan strategi serta kebijakan dalam implementasi bantuan sosial untuk UEP pada KUBE. Konsultasi ini tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk memahami permasalahan implementasi bantuan sosial UEP untuk KUBE dan secara bersama mencari jalan keluar. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap program yang disusun bersama, sehingga keberlanjutan program dan kegiatan menjadi lebih terjamin. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kesetaraan, juga membuat berbagai kegiatan atau program menjadi *legitimate* dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan konsultasi dengan para pemangku kepentingan diharapkan akan menjamin diadopsinya kebijakan, strategi dan program yang telah disusun bersama, yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, miskin. Menurut penjelasan kepala desa konsultasi *stakeholders* dilakukan dalam bentuk lokakarya partisipatif yang melibatkan pemerintah dan non-pemerintah, dengan dipandu oleh fasilitator.

Pemangku kepentingan yang di dilibatkan secara umum adalah unsur pemerintah yang terdiri dari dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, baik yang menangani perencanaan maupun dinas terkait yang menangani bidang sosial, ekonomi dan keamanan, kususnya dinas sosial.

Unsur non-pemerintah yang dilibatkan dalam kegiatan ini antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang memfokuskan kegiatan dalam bidang pemberian pelayanan umum, pendampingan masyarakat maupun advokasi, anggota BPD, lembaga dan/atau tokoh adat, lembaga dan/atau tokoh agama, lembaga dan/atau tokoh masyarakat, kalangan swasta/ pengusaha, perguruan tinggi, media massa, lembaga- lembaga mitra pembangunan lainnya, dan anggota masyarakat yang berminat.

Agar konsultasi publik berjalan sesuai yang diharapkan, tim konsultasi publik menyepakati ketentuan konsultasi publik sebagai berikut: a) Dilakukan secara partisipatoris, melibatkan *stakeholders* yang luas dan beragam; b) Menetapkan tujuan, agenda dan output yang diharapkan dari konsultasi publik secara jelas; c) Agar lebih efektif, *stakeholders* yang terlibat mengikuti seluruh rangkaian konsultasi publik; d) Kesetaraan diantara peserta diskusi dan antara peserta dan fasilitator diskusi; e) Penerapan prinsip transparansi, dalam arti semua rumusan hasil diskusi dapat disebarluaskan ke publik; f) Untuk menjaga kesinambungan rangkaian konsultasi publik, jadwal dan agenda konsultasi sebaiknya telah ditetapkan dan diinformasikan sejak awal sehingga peserta dapat mempersiapkan diri untuk terus mengikuti rangkaian konsultasi tersebut.

Pendampingan Pemberdayaan Kelompok. Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka kegiatan berikutnya yang dilakukan ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalu penyaluran bantuan sosial untuk UEP pada KUBE. Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi program bantuan sosial melalui UEP untuk KUBE berbasis mata pencaharian.

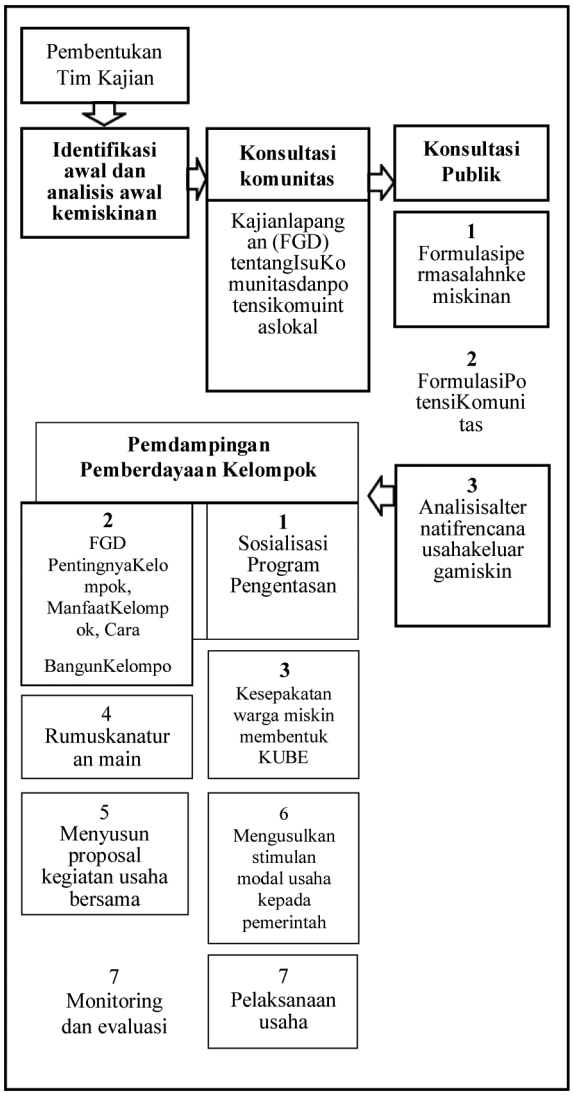


Gambar 2.
Model Implementasi Kebijakan dalam Bantuan Sosial UEP untuk KUBE, diolah dari hasil penelitian

Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi program pengentasan penanganan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial untuk UEP pada KUBE yang berbasis mata pencaharian. Langkah ini bertujuan mengelompokkan keluarga miskin berdasarkan klaster mata pencaharian. Pihak pelaksana program melakukan kesepakatan dengan keluarga miskin perihal usaha dalam bentuk KUBE yang dibantu melalui bantuan sosial UEP. Setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak terjalin maka proses penyusunan proposal kegiatan

UEP bagi KUBE berdasarkan mata pencaharian disusun.

Proposal sebagai langkah awal untuk pencairan stimulan modal usaha UEP, ketika modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat memulai usaha melalui program UEP dengan uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak pelaksana program. UEP keluarga miskin berdasarkan mata pencaharian berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program.

## D. Penutup

**Kesimpulan.** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di desa dapat menerapkan model kebijakan pengembangan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan, melalui tiga tahap kegiatan, yakni pemetaan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui UEP, mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial melalui E- warong UEP; UEP penduduk miskin disinergiskan dengan sumber daya alam setempat yakni tanaman bambu dan mata pencaharian penerima program untuk memberikan nilai tambah dalam bentuk pengrajin bambu.

**Rekomendasi.** Terkait hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah penerima program usaha ekonomi produktif perlu diorientasikan sampai bisa memasarkan hasil produksinya, usaha pemasaran produk perlu diorientasikan untuk pemasaran hasil produksi UEP dan membangun *chanelling* pemasaran ke luar daerah, perlu pelatihan lebih lanjut kepada sasaran program (masyarakat) tentang pengolahan bambu.

## Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini terlaksana atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Jember, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember. Kepala Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember, Kepala Desa Arjasa Kabupaten Jember, Kelompok Pengrajin bambu di Desa Kemuning Lor dan Desa Arjasa Kabupaten Jember, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

## Pustaka Acuan

Adi, I. R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Astuti, dkk. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Anak*. Jakarta Timur: P3KS Press.

Fahrudin, A. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sisyem Peradilan Pidana Anak (UU- SPPA)*.Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosia*l. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pujileksono, S., dan Wuryantari, M. 2017. *Implementasi Teori Teknik Dan Prinsip Pekerja Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Raharjo, T. S. 2015. *Assessment Dan Wawancara Dalam Praktik Pekerja Sosial Dan Kesejahteraan Sosial.* Bandung: Unpad.

Sheafor, dkk.1999.*Techniques and Guidelines for Social Work Parctice Fifth Edition*.United States of America:Allyn and Bacon.

Suharto, Edi, 2007, *Bunga Rampai Modal Sosial Dalam Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosal*, Bandung.

_____. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

_____. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta.

_____. 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Titmuss, Richard M., 1974, *Social Policy: An Introduction*, London: George Allen & Unwin.

Wibhawa, B. dkk. 2010. *Dasar-dasar Pekerja Sosial.* Bandung: Widya Padjajaran.

Widodo, N. dkk. 2010. *Studi Kebijakan Pengembangan Kegiatan Satuan Bakti Pekerja Sosial Di Panti Sosial Masyarakat*. Jakarta P3KS Press (Anggota IKAPI).

Kementerian Sosial. 2015. *Penguatan Kapasitas Anak (PKA/CDS) Penguatan Kapasitas Keluarga (PKK/ FDS)*. Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.

Permensos No 2 tahun 2019 *tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.*